



Implementasi Pemenuhan HAM Sebagai Upaya Penguatan Positive Peace di Indonesia

Siti Maizul Habibah

Universitas Negeri Surabaya

Informasi Artikel

History of Article

Received September 2019

Accepted November 2020

Published January 2020

Keywords: Positive Peace, diversity values, conflict, national integration

Kata kunci : Positive Peace, nilai keberagaman, konflik, integrasi nasional

Abstract

This article is motivated by the State of Indonesia as an archipelagic country consisting of various customs and cultures. This diversity fosters the values of diversity that exist in the community where they must respect these values of diversity. Community life is not possible to avoid conflict. Both intrapersonal, interpersonal conflict. This can be resolved in one of them using a more dignified way of raising awareness among citizens of the importance of coexistence that we can do through peace education. The purpose of writing this article is to provide an overview of the importance of peace education to all Indonesians both through education levels and education and training outside of education. The method used in writing this scientific article is descriptive qualitative and data collection in a literature review that generates ideas about efforts to strengthen Positive Peace that are often overlooked. First, efforts to prevent early social conflict need to be done. Second, conflict mapping can help graphically illustrate conflict which is useful for seeing the overall conflict actors and their relationships. Third, it is necessary to formulate a system of continuous monitoring of the regions and communities, which are prone to conflicts.

Abstrak

Artikel ini dilatar belakangi oleh Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam adat istiadat maupun budaya. Keanekaragaman ini menumbuhkan nilai-nilai keberagaman yang ada dimasyarakat dimana mereka mempunyai kewajiban dalam menghargai nilai-nilai keberagaman tersebut. Hidup bermasyarakat tidak mungkin terhindar dari konflik. Baik konflik intrapersonal, interpersonal. Hal tersebut dapat diselesaikan dengan salah satu cara diantaranya dengan cara yang lebih bermartabat yaitu menumbuhkan kesadaran pada warganegara akan pentingnya hidup berdampingan yang bisa kita lakukan melalui pendidikan perdamaian. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran pentingnya pendidikan perdamaian kepada seluruh bangsa Indonesia baik melalui tingkatan pendidikan maupun pendidikan dan pelatihan diluar pendidikan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah deskriptif kualitatif dan pengumpulan data secara literatur review yang menghasilkan gagasan tentang upaya penguatan Positive Peace yang sering kali terabaikan. Pertama, perlu dilakukan upaya pencegahan dini konflik sosial. Kedua, pemetaan konflik dapat membantu menggambarkan konflik secara grafis yang berguna untuk melihat secara keseluruhan aktor-aktor konflik dan hubungan-hubungannya. Ketiga, perlu dirumuskan sistem pengawasan secara terus menerus terhadap wilayah-wilayah dan masyarakatnya, yang rawan terjadi konflik.

✉Corresponding author :

Address : Gedung K-1 FISH, Kampus UNESA Ketintang Surabaya.

E-mail: sitihabibah@unesa.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang saat ini memiliki 1.300 pulau besar dan kecil, dengan populasi penduduknya lebih dari 200 juta jiwa, yang terdiri dari 300 suku dan menggunakan hampir 200 bahasa berbeda, serta menganut agama dan kepercayaan berbeda, seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan berbagai aliran kepercayaan. Sesuai dengan fakta tersebut tentu Indonesia membutuhkan strategi dan kemampuan bijak mengelola keberagaman tersebut. Keragaman sejatinya anugerah yang perlu dijaga dan dikelola agar tidak berubah menjadi bencana konflik dengan kekerasan. Konflik yang sedang hangat tempo kemarin di Papua. Konflik tersebut hanya satu dari beberapa konflik yang di latar belakang perbedaan suku, agama dan ras. Konflik SARA semacam ini tidak bisa dihindari dari negeri ini, sebab Indonesia diberikan anugerah keanekaragaman Suku, Agama, etnis dan ras.

Sesuai dengan pemahaman proses konflik di atas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki kesadaran yang rendah dalam pemahaman keragaman yang ada. Rendahnya kesadaran tersebut sebenarnya pemicu utama terjadinya pelanggaran HAM berat yang saat ini sering terjadi. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Guna meminimalisir terjadi pelanggaran HAM yang berlarut – larut diperlukan pengetahuan terkait HAM secara detail dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat. Mengingat masyarakat di negara Indonesia

belum seluruhnya memiliki pengetahuan tentang batasan – batasan pelanggaran HAM. Sebagai upaya pengetahuan tentang HAM secara detail diperlukan formula HAM yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang beragam dan beranekaragam suku, agama, ras, dan etnis didalamnya meskipun PBB telah mengeluarkan deklarasi HAM sejak 10 Desember 1948.

Upaya yang mengarah pada tindakan asosiatif seperti penyediaan nilai-nilai damai melalui pendidikan merupakan kebutuhan yang harus segera diaktualisasikan. Mengawali kehidupan damai adalah dengan program pendidikan perdamaian yang disalurkan dengan resolusi konflik dan pemahaman multikultural, termasuk suatu kegiatan yang didasarkan pada kemampuan individu dalam berpendapat. Mencoba memahami dan mengerti orang lain dan hal-hal yang mendasari pemikiran mereka akan bermanfaat sebagai alat yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah, misalnya rasisme, diskriminasi atau mengganggu orang lain (zamroni, n.d.)

Keberagaman dalam pendidikan itu ada karena pendidikan tidak lepas dari konteks masyarakat. Anak-anak sebagai pusat perhatian pendidikan yang sering terlupakan kepentingannya adalah bagian dari konteks sosialnya. Mereka memiliki konteks sosial dan budaya yang berbeda satu sama lain. Oleh sebab itu, menjadi alasan bahwa penting mendapat pendidikan multicultural agar mereka mampu menyesuaikan diri dengan baik. (Habibah, 2017).

Sesuai dengan pemaparan (Habibah, 2017) dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang pemenuhan HAM dalam upaya penguatan *positive peace* di Indonesia perlu diimplementasikan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan baik subjek maupun objek penelitian (Nawawi, 1987). Sedangkan pengumpulan data menggunakan *Literatur review*. Hal ini digunakan dalam penelitian ini di mana peneliti menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berasal dari buku, melalui berbagai media cetak maupun elektronik, website atau blog, ataupun sumber-sumber lainnya. Dokumen-dokumen tersebut membantu peneliti untuk merekonstruksikan segala kejadian serta menjadikannya data pendukung untuk menjelaskan lebih rinci mengenai keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Pemenuhan HAM di Indonesia

Kasus pelanggaran HAM yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia sangat mempengaruhi harga diri dan martabat bangsa Indonesia, mempengaruhi masa depan bangsa dan mempengaruhi redupnya identitas bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM sebenarnya tidak saja dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat kepada rakyat (pelanggaran HAM secara horizontal) (Habibah, 2016). Di Tahun 2019 kasuistika pelanggaran HAM yang secara konsep disampaikan di atas terjadi pada tindak rasisme masyarakat Papua yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM secara Horizontal terjadi. Hal ini terjadi disebabkan oleh belum sadarnya masyarakat dalam keberagaman yang terjadi di bangsanya.

Dalam menghadapi kondisi terkini di kota Ambon pasca konflik para eks kombatan menyikapinya dengan penuh kewaspadaan . sehingga cetusan yang menggemuka adalah bentuk sikap menjaga damai seperti perasaan, ucapan dan tindakan semata-mata demi tujuan harmoni (Gaol, 2018). Pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang bersifat pembedaan atau diskriminasi antara laki-laki dengan perempuan sering terjadi. Begitu pula pelanggaran HAM yang disebabkan oleh isu-

isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Berbagai instrumen HAM yang terdapat di Indonesia belum mampu untuk melindungi warga negaranya dari pelanggaran HAM meskipun PBB telah mendeklarasikan HAM yang pada intinya menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan dengan mempunyai hak atas kebebasan dan martabat yang sama tanpa membedakan ras, warna kulit, keyakinan agama dan politik, bahasa, dan jenis kelamin.

Perpres Nomor 7 Tahun 2004 (Undang-undang Republik Indonesia No 39 tentang HAM, 2004) tentang Progam Pembangunan Jangka Menengah mengemukakan tiga masalah upaya penegakan HAM di Indonesia, yaitu Pertama, masih banyaknya pelanggaran HAM. Pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi dan dilakukan oleh kelompok atau golongan atau seseorang terhadap kelompok atau golongan atau orang lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan. Menanggapi permasalahan yang terjadi terkait dengan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh golongan menunjukkan bahwa belum solidnya golongan atau organisasi yang terbentuk di negara ini dalam konteks penyelesaian masalah atas perbedaan yang ada.

Sebenarnya konteks sosial permasalahan disebabkan oleh golongan tertentu merupakan problematika pemerintah dalam upaya penyelesaian problem tersebut baik secara konsesus maupun perdamaian dan persamaan visi dan misi negara dalam upaya mewujudkan perdamaian yang positif antar golongan. Upaya yang dapat dilakukan misalnya meminimalisir berita HOAX yang dapat memicu perselisihan.

Kedua masalah impunitas, banyaknya pelanggaran HAM yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dihukum (impunitas). Impunitas ini telah meluas dan hampir terjadi di setiap kasus pelanggaran HAM. Contohnya, kasus pelanggaran HAM pada tragedi Trisakti dan Semanggi. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan karena akan melemahkan kedudukan korban pelanggaran HAM. Problematika yang kedua ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan

yang mengkaitkan pemangku kebijakan dengan masyarakat. Berdasarkan perpres yang diterbitkan seharusnya adanya konsep pemenuhan hak bagi korban. Apabila korban pelanggaran hak ini dibiarkan maka pemerintah menjadi institusi yang melanggar HAM. Hal ini dikarenakan korban pelanggaran HAM memiliki hak yang sama dalam hukum dan sosial.

Ketiga tentang tidak berfungsinya institusi-institusi negara yang berwenang dan wajib menegakkan HAM. Hal tersebut terjadi di seluruh institusi yang ada, mulai dari Komisi Nasional (Komnas) HAM, Kejaksaan Agung, pengadilan, Kementerian Hukum dan HAM, DPR-RI, hingga Lembaga Kepresidenan. Institusi dalam suatu negara seharusnya memiliki peran sesuai dengan fungsi pokoknya. Apabila suatu instansi terhambat perannya khususnya dalam konteks HAM, maka implementasi pemenuhan HAM dalam upaya mewujudkan positive peace pada suatu negara yang memiliki keberagaman seperti indonesia tidak akan bisa tercapai. Apabila positive peace tidak terwujud maka akan berdampak pada tingginya angka konflik yang terjadi kedepannya. Guna memangkas terjadinya konflik yang berkaitan dengan HAM maka formula pemenuhan HAM tersebut dapat dilakukan baik dalam scope pendidikan multikultur di sekolah maupun iklan – iklan tentang positive peace dimedia elektronik maupun digital harus diterapkan. Tujuannya adalah pengetahuan tentang HAM tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan berpendidikan tinggi melainkan HAM bisa dikonsumsi oleh semua kalangan.

Terakhir, tentang sikap masyarakat saat ini yang acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya, dengan dalil tidak ingin mencampuri urusan orang lain, pudarnya rasa kebersamaan dan menonjolnya rasa individual menjadikan masyarakat kurang peka terhadap kejahatan yang terjadi disekelilingnya. Menganggap bahwa selama kriminalitas itu tidak terjadi pada keluarganya bukan merupakan tanggung jawabnya. Padahal jika setiap orang mempunyai empaty kemanusiaan pasti ikut melindungi sesama tidak peduli identitas atau siapa orang tersebut. Berdasarkan persoalan diatas dapat disimpulkan bahwa mindset masyarakat

indonesia untuk menyikapi HAM adalah dengan cara melakukan sikap individual sebagai cara ampuh untuk meminimalisir suatu gesekan dengan kepentingan orang lain. Pola pikir seperti kasus di atas jika mengkaji konsep pemenuhan HAM dari konteks sosial tentu salah, hal ini dikarenakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya.

Sedangkan persoalan pemenuhan HAM yang saat ini sering terjadi adalah sikap intoleransi atas keberagaman yang terjadi merupakan pemicu terjadinya pelanggaran HAM. Jika sikap ketidakpedulian dijadikan solusi untuk meminimalisir maka dunia ini seakan mati karena tidak ada atara interaksi antar manusia. Pemenuhan HAM bukan berarti individualis melainkan setiap manusia menyadari bahwa disekitarnya memiliki perbedaan baik dari segi ekonomi, agama, karakter, serta kepribadian.

Berdasarkan permasalahan –permasalahan yang terjadi dapat disimpulkan bahwa upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan (Pemenuhan HAM) di Indonesia terdiri dari upaya penyelesaian masalah dan perlindungan HAM, penyusunan kerangka aksi HAM, dan pengembangan dan pemberdayaan institusi HAM. Serta partisipasi masyarakat untuk sadar dalam melindungi dan menghormati hak asasi di tengah-tengah perkembangan zaman, Upaya Penyelesaian Masalah dan Perlindungan HAM pemerintah sudah berusaha dalam pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1993; Pamberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM); Pamberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sejatinya negara kita adalah negara yang sangat menjunjung HAM. Hal ini pun sejalan dengan ideologi yang dianut oleh bangsa kita yaitu Pancasila. Ideologi pancasila memiliki filosofi yang dapat digunakan sebagai acuan atau tolak ukur bagaimana masyarakat Indonesia berperilaku dalam interaksi dengan masyarakat lainnya. hal ini digunakan sebagai perwujudan atas sila ke 3 yaitu persatuan

Indonesia. Makna yang terkandung dalam sila tersebut adalah masyarakat dilarang menghina, diskriminasi, membeda-bedakan dan melakukan perundungan tetapi masyarakat Indonesia harus bisa menghormati, menghargai, toleransi, dan berperilaku adil. Dengan demikian setiap masyarakat akan menyadari dan secara mandiri meminimalisir bahkan mencegah pelanggaran HAM terjadi.

Konsep *Positive Peace*

Positive Peace atau Perdamaian positif adalah situasi ketika tidak ada kekerasan baik kekerasan langsung, kekerasan struktural maupun kekerasan cultural atau terciptanya keadilan sosial serta terbentuknya suasana harmoni (Windhu, 1992). Perdamaian positif tercerminkan ketika tidak adanya pelanggaran kemanusiaan yang terjadi pada sesama (Barash, 2000). Padahal faktanya pada dekade ini pelanggaran HAM masih marak terjadi. Manusia adalah subjek yang harus mendapat perlindungan dan jaminan atas HAM. Sebab manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi, maka Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak tersebut setara baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Pendidikan perdamaian merupakan salah satu upaya pembelajaran yang bisa memberikan kontribusi dan mampu menciptakan warga negara yang lebih baik di dunia ini. Proses transformasi keduanya sama yaitu dengan cara menanamkan filosofi yang mendukung dan mengajar tanpa kekerasan, yang juga berarti menjaga lingkungan dan kehidupannya sendiri sebagai manusia. Pendidikan perdamaian memberikan alternatif dengan mengajarkan kepada siswa bagaimana kekerasan bisa terjadi dan menginformasikan pengetahuan kepada siswa tentang isu-isu kritis dari pendidikan perdamaian yaitu menjaga perdamaian (*peacekeeping*), menciptakan perdamaian (*peacemaking*), dan membangun perdamaian (*peacebuilding*) (Nurcholis, 2015).

Kegiatan yang berhubungan dengan keberadaan pendidikan perdamaian

seharusnya tidak terbatas pada sekolah atau institusi pendidikan saja. Isu ini seharusnya dipahami dalam perspektif yang lebih luas baik dalam dimensi nasional maupun internasional. Bersama-sama dengan upaya yang dilakukan oleh staf sekolah, komunitas dan yang terbenting adalah keluarga seharusnya bergabung satu sama lain dalam rangka membuat perdamaian permanen dan efektif.

Disamping peran dunia pendidikan, yang tidak kalah dari itu adalah Peranan keluarga dalam memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsep, makna dan penerapan perdamaian sangat signifikan dan dapat menjadi latar atau pondasi sebuah keyakinan atas prinsip perdamaian di dalam hati anak-anak kita. Hal ini menjadi modal dasar sebuah tatanan nilai perilaku dalam skala kecil di tingkat paling bawah yaitu diri dan keluarga. Pendidikan individual dimulai dari keluarga dan dilanjutkan oleh sekolah dan lingkungan sosial. Proses untuk memperoleh pengetahuan yang penting, keterampilan dan perilaku yang baik diawali dari keluarga sampai pada pendidikan dasar dan dilanjutkan oleh media dan lingkungan sosial. Semua pengetahuan, keterampilan dan tingkah laku yang diperoleh secara langsung akan mempengaruhi cara pandang terhadap kehidupan. Dengan kata lain, keyakinan dan nilai-nilai yang diperoleh dalam setiap fase pembelajaran bukan hanya membentuk karakter seseorang tetapi berkontribusi untuk membentuk dunia yang lebih baik.

Masyarakat kurang mendapat bimbingan dalam keterbukaan mencari solusi bersama dan lemah menganalisa provokasi pihak luar ataupun kepentingan-kepentingan tertentu, karena lemahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diperparah dengan sikap aktor-aktor konflik seharusnya saling menahan diri agar tidak termakan isu-isu yang dapat membesarkan konflik dan memperkeruh masalah. Masyarakat sudah seharusnya memahami konflik yang terjadi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Sudah seharusnya konflik yang terjadi tidak menjadi alat untuk mencapai sebuah tujuan pribadi dari aktor individu atau kelompok yang ingin

memanfaatkan konflik yang terjadi untuk mendapatkan keuntungan.

Implementasi Pemenuhan HAM sebagai Upaya Penguatan *Positive Peace* Di Indonesia Menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2008) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sesuai dengan pemahaman dari pengertian diatas bahwa implementasi merupakan proses atau upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, maka implementasi pemenuhan HAM sebagai upaya penguatan *Positive Peace* merupakan langkah – langkah yang dilakukan untuk mewujudkan perdamaian yang positif, perdamaian tanpa adanya pelanggaran HAM baik individu maupun kelompok.

Beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan adalah:

1. Pertama, perlu dilakukan upaya pencegahan dini konflik sosial. Pemerintah Daerah, harus lebih tanggap dalam upaya pengelolaan konflik yang belum terjadi ataupun yang sudah terjadi. Pemerintahan di daerah harus lebih memperhatikan peluang konflik yang ada didaerah dan dapat memetakan daerah-daerah rawan konflik.
2. Kedua, pemetaan konflik dapat membantu menggambarkan konflik secara grafis yang berguna untuk melihat secara keseluruhan aktor-aktor konflik dan hubungan-hubungannya. Dalam suatu konflik yang menjadi sorotan utama adalah dua pihak yang bertindak sebagai aktor utama yang saling berlawanan. Secara singkat, tujuan-tujuan pokok melakukan pemetaan konflik adalah untuk memahami situasi dengan lebih baik, untuk melihat hubungan di antara berbagai pihak dengan jelas, untuk menjelaskan di mana letak kekuasaan, dan mengevaluasi tindakan-tindakan yang telah

dilakukan masing-masing aktor konflik.

3. Ketiga, perlu dirumuskan sistem pengawasan secara terus menerus terhadap wilayah-wilayah dan masyarakatnya, yang rawan terjadi konflik. Sehingga dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat tidak terjadi penyimpangan dan gesekan yang mengakibatkan konflik.

SIMPULAN

Masih terdapat permasalahan yang krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diantaranya; Pertama, masih banyaknya pelanggaran HAM. Kedua masalah impunitas, banyaknya pelanggaran HAM yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dihukum (impunitas). Ketiga tentang tidak berfungsinya institusi-institusi negara yang berwenang dan wajib menegakkan HAM. Terakhir, tentang sikap masyarakat saat ini yang acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya, dengan dalil tidak ingin mencampuri urusan orang lain, pudarnya rasa kebersaan dan menonjolnya rasa individual menjadikan masyarakat kurang peka terhadap kejahatan yang terjadi disekelilingnya.

Adapun upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia terdiri dari upaya penyelesaian masalah dan perlindungan HAM, penyusunan kerangka aksi HAM, dan pengembangan dan pemberdayaan institusi HAM. Serta partisipasi masyarakat untuk sadar akan jiwa humanity nya dalam melindungi sesama di tengah-tengah kebiadaban zaman.

SIMPULAN

Masih terdapat permasalahan yang krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diantaranya; Pertama, masih banyaknya pelanggaran HAM. Kedua masalah impunitas, banyaknya pelanggaran HAM yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dihukum (impunitas). Ketiga tentang tidak berfungsinya institusi-institusi negara yang berwenang dan wajib menegakkan HAM. Terakhir, tentang sikap masyarakat saat ini yang acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya, dengan dalil tidak ingin mencampuri urusan orang lain, pudarnya rasa kebersaan dan menonjolnya rasa individual

menjadikan masyarakat kurang peka terhadap kejahatan yang terjadi disekelilingnya.

Adapun upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia terdiri dari upaya penyelesaian masalah dan perlindungan HAM, penyusunan kerangka aksi HAM, dan pengembangan dan pemberdayaan institusi HAM. Serta partisipasi masyarakat untuk sadar akan jiwa humanity nya dalam melindungi sesama di tengah-tengah kebiadaban zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Barash, D. P. (2000). *Approach to Peace: A Reader in Peace Studies*. Newyork: Oxford University Press.

Gaol, Y. R. C. . (2018). Radio Kumintas: Alternatif Media Berbasis Lokal Untuk Membangun Perdamaian. In *Wajah Damai Negeriku* (p. 133). Yogyakarta: Baskara Media.

Habibah, S. M. (2016). Penguatan perlindungan perempuan dan anak dalam upaya mempertahankan indonesia yang bermartabat melalui tanggung jawab. In *revitalisasi kearifan lokal untuk membangun martabat bangsa* (p. 1). Surabaya: University press.

Habibah, S. M. (2017). Penanaman Nilai-nilai Multikulturalisme pada Sekolah Background Agama. *Integralistik*, 2 /Th.XXVI.

Nawawi, H. (1987). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nurcholis, A. (2015). *Peace Education Dan Pendidikan Perdamaian Gus Dur*. PT Alex MediaKomputido.

Undang-undang Republik Indonesia No 39 tentang HAM, Pub. L. No. 7 (2004).

Wahab, A. S. (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*.

Windhu, I. M. (1992). *Kekuasaan dan kekerasan menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius.

zamroni. (n.d.). *Peace Education. A Reader*.

Mayasari, A. (2018, Juli 30). Kisah Laninka Siamiyono, Difabel yang Merasa 'Hidup Kembali' karena Makeup. Diperoleh pada 14

Oktober 2018 dari:
<https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-4141002/kisah-laninka-siamiyono-difabel-yang-merasa-hidup-kembali-karena-makeup>

Media Disabilitas. (n.d). Penyandang Disabilitas Sensorik. Diperoleh pada 14 Oktober 2018, dari:
<http://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-sensorik>

Oktaviani, K. (2018 Juli, 24). L'Oreal Indonesia Bikin Makeup Tutorial dengan Terjemahan Bahasa Isyarat. Diperoleh pada 8 Oktober 2018, dari:
<https://wolipop.detik.com/makeup-and-skincare/d-4131390/loreal-indonesia-bikin-makeup-tutorial-dengan-terjemahan-bahasa-isyarat>

Setyosari, P. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan*. Jakarta, Indonesia: Kencana.